

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara. Dalam konsep negara hukum, termasuk pula konsep *rechtsstaat*, maupun *the rule of law*, serta nomokrasi Islam, Kekuasaan Kehakiman menjadi tiang penyangga suatu pilar dan unsur penting yang menyanggah suatu negara hukum bekerja. Dalam negara hukum kekuasaan dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman juga harus mandiri, terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.¹ Oleh karena itu untuk menjamin bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya negara hukum diperlukan adanya independensi kehakiman.

Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik dan ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan.

¹ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 1.

Independensi kekuasaan kehakiman juga berarti, hakim memiliki hak untuk membela independensinya yang secara konstitusional merupakan hak yang dilindungi, untuk itu hakim harus independen satu kepada yang lainnya. Senioritas dan hierarki kekuasaan kehakiman tidak boleh berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas hakim. Selain itu, setiap tindakan disiplin terhadap hakim harus didasari pada bukti tuntutan yang kuat mengenai ketidakmampuan hakim. Hal itu juga mensyaratkan bahwa masa jabatan hakim harus dilindungi tanpa tindakan yang mengurangi atau membatasi selama hakim bertugas. Independensi kekuasaan kehakiman juga mensyaratkan bahwa semua masalah mengenai kekuasaan kehakiman harus dilakukan oleh kekuasaan kehakiman sendiri.²

Hakim di masyarakat sebagai bagian dari penegak hukum dan keadilan dituntut untuk mengenal, menggali, merasakan serta memahami, nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum dalam menegakkan keadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 bahwa dalam kekuasaan kehakiman dilakukan oleh lembaga-lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman. sedangkan Komisi Yudisial sebagai penunjang terhadap kekuasaan

²Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 225.

kehakiman.³ Kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan untuk menjamin *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *fairness* (kejujuran, keadilan) dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara.⁴

Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semenana-mena dan menindas. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

Terlepas dari kekurangan yang ada, terjadinya kurang percaya publik terhadap lembaga peradilan tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan masalah penegakan hukum ini salah satunya adalah aparat peradilan (hakim). Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya

³Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 188.

⁴Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), h. 6.

menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik.

Ketidakberpihakan hakim merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antara kepentingan yang terkait dengan perkara.

Meskipun demikian, dalam praktik saat ini sering kali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan kurang profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap oportunistik. Tidak semua hakim dapat menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.⁵

Apabila mengacu pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan

⁵Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 97.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Apabila menganalisa pasal tersebut secara nyata bahwa hakim harus independen dalam menjalankan tugasnya di peradilan. Pasal 3 menjelaskan bahwa peradilan di Indonesia harus bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Hakim dan semua pihak peradilan harus bersifat Independen. Hal ini sebagaimana UUD 1945 pasal 24 ayat (1)

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” .

Tidak mudah untuk melaksanakan dan menegakkan keadilan, banyak hambatan yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk ditegakkan. Sebagaimana dan sering terjadi keputusan yang tidak terlepas campur tangan dan tekanan orang-orang kuat, rekayasa, upeti dan iming-iming dari pihak-pihak tertentu sudah menjadi hal yang lumrah untuk mempengaruhi suatu keputusan. Campur tangan dan tekanan-tekanan dari dalam maupun luar inilah yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan hakim yang akhirnya melemahkan penegakkan hukum.

Tugas luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Bahkan peraturan perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti: jujur, merdeka, bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Sifat ini

⁶ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*....., h. 189.

pada dasarnya adalah selaras dan merupakan butir-butir ajaran agama. Oleh karena itulah, penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesi pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap agama, apapun agama yang dianut karena pada dasarnya semua agama mengajarkan umatnya untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut.

Masyarakat mendambakan agar kekuasaan kehakiman lebih independen, lebih lurus dan lebih peka pada tuntutan zaman. Independen maksudnya bebas dari tekanan, pengaruh, dan isyarat dari eksekutif. Namun saat ini terlalu banyak hakim yang mengikuti derap langkah politik pemerintah sehingga dirasakan kurang adilnya putusan-putusan hakim bahkan kadang-kadang bertentangan dengan hukum.⁷

Terlepas dari kekurangan yang ada, terjadinya kekurangpercayaan publik terhadap lembaga peradilan tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat.

Berbagai persoalan hidup akan lahir di tengah-tengah masyarakat yang terkadang bisa membuat kerawanan dan ketidaktentraman. Islam diturunkan ke permukaan bumi untuk mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karenanya, syariat Islam telah mengatur dan memberikan tuntutan mana yang baik dan mana pula yang bathil. Agar tercipta masyarakat yang harmonis, maka segala tindakan kebathilan yang dapat merugikan manusia baik secara individu maupun secara sosial dan salah satu caranya memberikan sanksi hukum kepada si pelaku itu.

⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik* ,.....,h. 97.

Pejabat yang menangani kekuasaan mengadili di dalam suatu negara dipegang oleh satu badan yudikatif atau *Sulthah Qadhaiyah*.

Kekuasaan Kehakiman dalam khazanah Islam sering dipadankan dengan Istilah *Sulthah Qadhaiyah*.⁸ Kekuasaan yudikatif ini mempunyai tiga lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya. Ketiga lembaga tersebut yaitu *al-Qadha (Peradilan)*, *al-Hisbah (Kepolisian)*, dan *al-Madzalim (Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung)*.⁹

Para hakim dalam masa awal pemerintahan Islam terkenal sangat Independen. Mereka selalu memperlakukan setiap pihak yang berperkara dengan persamaan hak yang absolut dimuka sidang pengadilan. Para hakim tersebut melakukannya tanpa rasa takut meskipun yang diadili itu seorang pejabat atau seorang raja melawan rakyat biasa. Literatur sejarah Islam penuh dengan kejadian-kejadian yang menunjukkan derajat independensi yang dimiliki oleh hakim-hakim Islam dalam menjalankan fungsi peradilan mereka.

Pemerintahan Islam dalam memberi otonomi tidak adanya tekanan dari siapapun sehingga mereka dalam memutus suatu perkara tidak pernah merasa takut meskipun yang diadili penguasa mereka. Salah satu contoh independensi hakim dalam peradilan Islam adalah sebagai berikut: “Suatu ketika istana kerajaan diperluas oleh beberapa orang pemerintahan dan melanggar batas tanah milik seorang anak

⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 146.

⁹ Zakaria Syafe`i, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqh Siyasahi*, (Jakarta: Penerbit Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 123.

yatim piatu yang berdekatan dengan istana khalifah al-Mu`tasim. Anak tersebut memperkarakan hal itu ke Pengadilan Al-Meriyah. Hakim memutuskan untuk menyuruh petugas pemerintahan menghentikan pembangunan istana khalifah sampai ganti rugi kepada anak yatim piatu tersebut dipenuhi”.¹⁰

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait independensi kekuasaan kehakiman selain itu menarik juga untuk membahas lebih mendalam dengan pertimbangan Fiqh Siyasa dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Oleh karena itu, Penulis mengambil judul “*ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH).*”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu Kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan untuk menjamin *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *fairness* (kejujuran, keadilan) dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain.

¹⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim*....., h. 59.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, kemandirian hakim;
2. Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, ketidakberpihakan Hakim; dan
3. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum Islam yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kemandirian dan Ketidakberpihakan Hakim dalam Memutus Perkara?
2. Bagaimana Analisis Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kemandirian dan Ketidakberpihakan Hakim dalam Memutus Perkara.
2. Untuk Mengetahui Analisis Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian, manfaat itu berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Melatih kemampuan Penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan penyusun dalam memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya di bidang Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
- d. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Independensi Kekuasaan Kehakiman.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada hakim mengenai Independensi Kekuasaan Kehakiman.
- b. Untuk memberikan jiwa kritis khususnya kepada hakim mengenai Independensi Kekuasaan Kehakiman.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di beberapa literatur, khususnya penelitian tentang kekuasaan kehakiman, baik dari skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya memang telah banyak dilakukan penelitian. Namun penelitian yang membahas tentang Independensi Kekuasaan

Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasa bisa dibilang belum ada. Namun sebagai karya ilmiah, penelitian yang penyusun lakukan ini memang tidak lepas dari karya ilmiah lainnya. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang Penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yosaphat Bambang Suhendarto/2008	Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945	Penelitian Yosaphat Bambang Suhendarto dengan penelitian penulis, sama-sama membahas kekuasaan kehakiman	Penelitian ini didasarkan untuk mengetahui eksistensi kekuasaan kehakiman dengan adanya perubahan undang-undang dasar 1945, Berbeda dari Penelitian saya yang didasarkan untuk mengetahui Independensi Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Fiqh Siyasa dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
2	Naili Fitriati/2007	Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif	Membahas Kekuasaan Kehakiman Perpektif	Penelitian ini didasarkan pada bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum

		Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam	Hukum Positif dan Islam	tata negara islam maupun hukum tata negara indonesia dan mengenai komparasi atau membandingkan wewenang dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara islam dan hukum tata negara indonesia. Berbeda dari Penelitian saya yang didasarkan untuk mengetahui Independensi Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Fiqh Siyash dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
3	Muhamad Ridwan Arifin / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / 2011	Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tinjauan	Memiliki kesamaan dalam pembahasan , membahas ketatanegaraan di Indonesia	Penelitian ini didasarkan pada bagaimana hubungan kewenangan antara mahkamah konstitusi dan mahkamah agung pada kekuasaan kehakiman pasca amandemen undang-undang dasar 1945 dalam

		Fiqh Siyasah.	dan Ketatanegaraan Islam.	ketatanegaraan di indonesia dan bagaimana model-model kekuasaan kehakiman pasca amandemen undang-undang 1945 apakah yang digunakan dalam tatanan ketatanegaraan islam. Berbeda dari Penelitian saya yang didasarkan untuk mengetahui Independensi Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Fiqh Siyasah dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
--	--	---------------	------------------------------	---

Dari berbagai sumber penelitian tersebut, maka dapat diambil garis besar bahwa keseluruhan penelitian hukum tersebut belum pernah ada yang secara langsung membahas Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah.

H. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia cita-cita untuk menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan yang lainnya sudah terjadi sejak dulu. Bahkan, Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa di

Indonesia, kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan sudah diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden.¹¹ Sebab, kekuasaan kehakiman yang terpisah bertalian erat dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.¹² Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan putusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut

¹¹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 300.

¹² Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang.....*, h. 188.

sebagai kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Di antara para penegak hukum yang lain posisi hakim adalah istimewa. Hakim adalah kongkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dan bertanggung jawab merupakan amanat UUD 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang lahir dari nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Sejak zaman awal kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis, ditandai dengan perubahan perundang-undangan yang mengaturnya, hingga lembaga-lembaga peradilan yang kian eksklusif dan komprehensif.¹³

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945, telah mengalami pasang surut baik dalam gagasan, tatanan maupun terapannya. Sejarah demokrasi pasca kemerdekaan oleh para ahli sering dibagi ke dalam beberapa waktu, yaitu masa demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966) dan demokrasi pancasila (1967- sampai tumbangya kekuasaan orde baru), secara historis dinamika itu dapat dilihat fakta sejarah konstitusionalnya, bahwa di Indonesia pernah diberlakukan beberapa konstitusi UUD

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Bhuna ilmu populer, 2007), h. 510.

1945, UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945 dan sekarang Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 1999-2002.¹⁴

Dalam berbagai konstitusi itu Indonesia pernah mengalami atau mencoba menjadi Negara Serikat (RIS) meskipun kemudian kembali menjadi Republik Kesatuan, Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan parlementer, demokrasi terpimpin dan pemerintahan presidensial sampai sekarang. Gambaran dinamis tersebut menunjukkan bahwa konstitusi selalu menjadi dasar dari perubahan ketatanegaraan suatu negara.¹⁵

Memasuki Orde reformasi, tuntutan akan hukum yang berpihak kepada masyarakat menjadi hal utama dari beberapa hal yang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁶

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁷

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum*, , h. 510.

¹⁵ Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 1.

¹⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), h. 1.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum*, , h. 512.

Penegakan *rule of law* dalam pelaksanaan hukum merupakan syarat mutlak bagi berdirinya sebuah bangunan demokrasi. Terdapat 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *rule of law*, yaitu: Perlindungan Konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan.¹⁸ Dari syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar pokok, yang apabila komponen tersebut tidak ada maka kita tidak bisa berbicara lagi tentang negara hukum.

Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Peradilan harus bersifat independen serta *impartial* (tidak memihak).

Salah satu ciri yang dianggap penting dalam sikap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokratis yang berdasar atas

¹⁸ Moh mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 117.

¹⁹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*,....., h. 48.

hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan prinsip independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional.

Independensi dan imparialitas/ketidakterpihakan kekuasaan kehakiman ini harus dijamin oleh konstitusi, guna memudahkan langkah kekuasaan kehakiman melaksanakan fungsi utamanya, yaitu menegakkan keadilan.

Prinsip imparial atau tidak memihak merupakan suatu bentuk pengertian dasar dari independensi kekuasaan kehakiman. Hakim haruslah tidak memihak dan independensi dan bebas dalam menentukan fakta serta menerapkan hukum kepada fakta-fakta tanpa dipengaruhi oleh sumber manapun juga.²⁰

Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

²⁰ Russell, Petter H, and David M. O'Brien, *Judicial Independence in The Age of Democracy*, sebagaimana dikutip Djohansjah dalam *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), h.173.

kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Alasan utama disusunnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang dalam mengkordinir kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup luas, hal lain yang mendorong adanya perubahan Undang-undang tersebut adalah adanya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam undang-undang yang direview tersebut diputus bertentangan dengan UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak berlaku, sehingga untuk mengisi aturan hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.

Ada bebearapa hal ditambahkan dan berbeda dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 lebih komprehensif, lebih lengkap dan lebih tuntas dalam menyusun kerangka kekuasaan kehakiman di Indonesia, seperti yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, tidak terdapat di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya sedangkan pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh lembaga-lembaga kehakiman seperti hadirnya Mahkamah Konstitusi (Tahun 2003) dan Komisi Yudisial

(Tahun 2004) sebagai lembaga yang turut serta sebagai pengawal tegaknya kekuasaan kehakiman.²¹

Secara struktural kedudukan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial berada dalam posisi sederajat. Namun secara fungsional peranan dari ketiga lembaga tersebut berbeda, jika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum, maka Komisi Yudisial adalah lembaga yang bertugas mengawasi para pelaksanaan kode etik dan perilaku menyimpang dari para hakim.

Sedangkan dalam Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam salah satu prinsip dasar dari sistem Negara Islam adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, maka tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan di dalam kehidupan bernegara, ketentuan masalah ini telah diatur dalam Al-Qur`an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur`an dan Al-Hadits Nabi, sedangkan Hadits merupakan penjelasan tentang Al-Qur`an.²²

Sejarah Islam mencatat bahwa hakim muslim sangat independen dan berani dalam membuat keputusan, mereka tidak pernah

²¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*,....., h. 48

²²Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), cetakan ketiga, h. 57.

ragu dalam memberi keputusan bahkan jika bertentangan dengan penguasa mereka.

Hakim muslim harus mempertahankan perlakuan yang sama dan adil antara pihak yang bertikai. Alasan akan hal ini yaitu bahwa hakim adalah orang yang jujur dan mereka percaya bahwa Allah SWT mengetahui segala tindakan mereka.

Hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekeliling atau tekanan dari siapapun. Dia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam surat Al-An`am ayat 152

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

*Apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu.*²³

Sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya tiga badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif (*Sulthah Tanfiziyah*), kekuasaan legislatif (*Sulthah Tasyri`iyah*), dan kekuasaan kehakiman (*Sulthah qadha`iyah*). Ketiga badan kekuasaan Negara tersebut belum terpisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, tetapi cenderung masih berada pada satu kekuasaan pemerintah. Pada masa berikutnya, ketiga badan kekuasaan negara tersebut masing-masing melembaga dan mandiri. Meskipun demikian, keberadaan dan perkembangan

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), h. 149.

kekuasaan peradilan sendiri pada dasarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat dan dinamika politik Islam.

Kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam, sering dipadankan dengan istilah *Sulthah qadhaiyah*. Kata *sulthah/sulthatun* sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan.²⁴

Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman dalam Islam menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif yang sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya, tetapi bersatu di bawah satu kekuasaan umum. Pada dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebutnya lembaga pelaksana hukum (*Nizam al-Qadha`*), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum (*Nizham al-Mazhalim*). Kesemuanya itu adalah untuk menegakkan ketertiban umum, baik di lingkungan pemerintahan, maupun di lingkungan masyarakat. Meskipun kedua dinasti tersebut berbeda penggunaan peristilahan untuk pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi masing-masing badan yang berada di bawahnya sama-sama memiliki tiga badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni *Wilayah al-Qadha`*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazhalim*. Bahkan pada Dinasti Mamluk terdapat satu pelaksana kekuasaan kehakiman lagi, yakni Mahkamah Militer (*Mahkamah al-Asykariyah*), dan kesemua lembaga tersebut berada di bawah naungan *Qadhi al-Qudhat* (Mahkamah Agung) di Indonesia yang membawahi

²⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2008), h. 146.

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.²⁵

Adanya peradilan yang independen dan mempunyai reputasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk mendirikan peradilan yang independen, semua orang yang menduduki jabatan di pengadilan diuntut untuk ikut serta dalam mendirikan, mempertahankan dan menciptakan standar yang tinggi dalam peradilan sehingga integritas dan sifat independen peradilan dapat dipertahankan. Untuk menjaga integritas peradilan, maka semua orang yang menempati posisi di peradilan harus menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak memihak. Seorang hakim yang menunjukkan sikap memihak atau diskriminasi dalam hal apa pun, dapat menghalangi terwujudnya keadilan dan membawa citra yang buruk pada peradilan. Oleh karena itu, penting bagi seorang hakim untuk menjaga dan menjalankan sifat tidak berpihak secara konsisten selama tugasnya.²⁶

I. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari buku-buku. Terutama yang masih mempunyai keterkaitan dan relevan dengan objek kajian. Data yang diperlukan dalam

²⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama*, , h. 151.

²⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama*, , h. 102.

penyusunan skripsi ini sudah tertulis atau sudah diolah oleh orang lain atau oleh suatu lembaga.²⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis melakukan dengan menghimpun dan membaca buku-buku dari sumber data primer, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data seperti peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia dan lain-lain. Penulis juga menggunakan sumber data sekunder sebagai pengumpulan data, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data. Misalnya melalui orang lain atau dokumen seperti surat-surat, buku-buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan metode induktif, yaitu pengelolaan dan penguraian data-data yang diperoleh dari permasalahan-permasalahan khusus yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penulisan ini berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman pembuatan skripsi IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten

²⁷Arinto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 61.

- b. Kamus umum bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Sedangkan teknik penulisan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.
- c. Teks Hadits, penulis salin dari buku aslinya dan jika terdapat kesulitan untuk mendapatkannya, maka penulis mencari buku hadits yang berkaitan dengan hadist tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka alur penulisan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bab ini merupakan bahan acuan untuk bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, akan diuraikan secara teoritis mengenai Pengertian Kekuasaan Kehakiman, Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam bab tiga, Penulis menguraikan mengenai Pengertian Kekuasaan Kehakiman, Sejarah Kekuasaan Kehakiman, Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman, dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Islam.

Bab empat, merupakan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

meliputi Kemandirian dan Ketidakberpihakan Hakim dalam Memutus Perkara dan Analisa Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah.

Bab lima, bab ini berisi mengenai kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu serta diikuti dengan saran-saran.